

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ)
PBI GIRO WAJIB MINIMUM BANK UMUM PADA BANK INDONESIA
DALAM RUPIAH DAN VALUTA ASING

1. Apa latar belakang penerbitan PBI?

Dampak krisis ekonomi global berpotensi menimbulkan kekeringan likuiditas keuangan dan perbankan. Untuk mengatasi kekeringan likuiditas dimaksud, Bank Indonesia menempuh beberapa kebijakan pelonggaran likuiditas untuk meminimalkan risiko yang dapat mempengaruhi stabilitas antara lain melalui penetapan Giro Wajib Minimum

2. Apa saja pokok-pokok pengaturan dalam PBI ini?

PBI ini mengatur mengenai kewajiban GWM yang wajib dipenuhi oleh Bank baik dalam Rupiah maupun valuta asing, pemberian jasa giro terhadap bagian tertentu pemenuhan kewajiban GWM dalam rupiah dan sanksi bagi Bank yang tidak memenuhi kewajiban GWM.

3. Berapakah kewajiban GWM yang wajib dipenuhi oleh Bank?

- a. GWM dalam rupiah, sebesar 7,5% dari DPK dalam rupiah
- b. GWM dalam valuta asing, sebesar 1% dari DPK dalam valuta asing

4. Apakah bank mendapatkan jasa giro dari pemenuhan kewajiban GWM tersebut?

- a. Bagi Bank yang memenuhi GWM dalam rupiah, jasa giro diberikan terhadap bagian tertentu dari GWM yang ditetapkan sebesar 2,5% dari rata-rata harian total DPK dalam rupiah.
- b. Jasa giro dimaksud tidak berlaku bagi:
 - 1) Bagian saldo Rekening Giro Rupiah Bank yang melebihi kewajiban pemenuhan GWM;
 - 2) Bagian saldo Rekening Giro Rupiah Bank yang tidak memenuhi kewajiban GWM, termasuk Bank yang mendapatkan insentif kelonggaran pemenuhan GWM dalam rangka konsolidasi perbankan.

5. Bagaimanakah..

5. Bagaimanakah pemberian sanksi bagi Bank yang tidak memenuhi kewajiban GWM?

- a. Bank yang melanggar kewajiban pemenuhan GWM dalam rupiah dikenakan sanksi sebesar 125% dari rata-rata suku bunga jangka waktu 1 hari *overnight* dari JIBOR pada hari terjadinya pelanggaran, terhadap kekurangan GWM dalam rupiah, untuk setiap hari pelanggaran.
- b. Bank yang melanggar kewajiban pemenuhan GWM dalam valuta asing dikenakan sanksi sebesar 0,04% per hari kerja, yang dihitung dari selisih antara saldo harian Rekening Giro Valas Bank pada Bank Indonesia yang wajib dipenuhi dengan saldo harian Rekening Giro Valas Bank yang dicatat pada sistem akunting Bank Indonesia.
- c. Sanksi pada huruf a dikecualikan bagi Bank yang mendapatkan insentif kelonggaran pemenuhan kewajiban GWM rupiah dalam rangka konsolidasi perbankan, apabila GWM-nya tidak kurang dari 6,5% dari DPK dalam rupiah.

6. Kapan masa pemberlakuan PBI ini?

- a. Ketentuan yang berkaitan dengan kewajiban pemenuhan GWM dalam valuta asing mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 13 Oktober 2008.
- b. Ketentuan yang berkaitan dengan kewajiban pemenuhan GWM dalam rupiah mulai berlaku pada tanggal 24 Oktober 2008.